

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Zakat, Infaq dan Sodaqah

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban social bagi *aghniya'* (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*).¹⁴

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya dengan persyaratan tertentu.¹⁵ Zakat menurut etimologi berarti, berkat, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat

¹⁴Rofiq, Ahmad *fiqih kontekstual: dari normative ke pemaknaan social*, yogyakarta, pustakapelajar: 2004 Hal. 259

¹⁵Huda. Nurul, Heykal, M *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*, Jakarta, Kencana : 201, Hal 293

mengembangkan harta dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Dalam istilah fiqh, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq). Sedangkan menurut terminologi, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk diberikan kepada para mustahiq yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Atau bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik. Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, kita dapat menemukan pendapatnya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi inti dari prinsipnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan prasyarat tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemilikinya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan prasyarat tertentu.

Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, zakat

disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat , sebagaimana shalat.¹⁶

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib *{fardu }*atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk daaim kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapatdalam nash yang shahih (jelas).Perhatikan firman Allah SWT dibawah ini

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)

¹⁶Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), Hal .502.

ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui(Q.S At-Taubah ayat 103)¹⁷

c. Macam-Macam Zakat

Secara global, zakat terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mualaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak satu *Sha'* (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per orang, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat shubuh sebelum sholat Idul Fitri.

2) Zakat *Maal* / Zakat Harta

Zakat *maal* (bahasa Arab: **الزكاة المال** ; transliterasi: zakah māl) adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin...*, Hal. 197

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara *syara*
Zakat mal terdiri dari beberapa macam, yaitu:¹⁸

a. Zakat Emas, Perak, dan Uang

Zakat ini hukumnya wajib seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35 (silahkan lihat diatas). Orang yang mempunyai emas wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai pada nisabnya, nisab emas sebesar 20 dinar (90 gram), nisab perak sebesar 200 dirham (600 gram), dan kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Dan zakat ini dikeluarkan ketika sudah mencapai haul (setahun sekali), maksudnya ketika seseorang mempunyai emas yang sudah mencapai nasab (90 gram) dan disimpan atau dipunyai selama satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakat.

b. Zakat *Ziro'ah* (pertanian/segala macam hasil bumi)

Yaitu zakat dari pertanian. Zakat ini wajib seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141.

¹⁸ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti, 1993),Hal. 268

c. Zakat *Ma'adin* (barang galian)

Maksud *ma'adin* yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti emas, perak, permata, dsb.

d. Zakat *Rikaz* (harta temuan/harta karun)

Yang dimaksud *rikaz* adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nisab dan haul, besar zakatnya 20%.

e. Zakat Binatang Ternak

Orang yang memelihara hewan ternak wajib mengeluarkan zakatnya

f. Zakat *Tizaroh* (perdagangan)

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nisab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

d. Zakat di dalam Al Qur'an

Didalam Al Qur'an, kata zakat terdapat pada 26 ayat yang tersebar pada 15 surat. Ayat dan surattersebut yaitu sebagai berikut:

1. Di dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 42, 84, 110, 177, 277.
2. Di dalam Q.S An-Nisa ayat: 77 dan 162.
3. Di dalam Q.S Al-Maidah ayat: 12 dan 55.

4. Di dalam Q.S Al-A'raaf ayat: 156.
5. Di dalam Q.S At-Taubah ayat: 5, 11, 18, dan 71
6. Di dalam Q.S Al-Anbiya ayat: 73
7. Di dalam Q.S Al-Hajj ayat: 41 dan 78.
8. Di dalam Q.S An-Nur ayat: 37 dan 56.
9. Di dalam Q.S An-Naml ayat: 3.
10. Di dalam Q.S Luqman ayat: 4
11. Di dalam Q.S Al-Ahzab ayat: 37.
12. Di dalam Q.S Fushilat ayat: 7.
13. Di dalam Q.S Al-Mujadillah ayat: 13.
14. Di dalam Q.S Al Muzammil ayat: 20.
15. Di dalam Q.S Al-Bayyinah ayat: 5 ¹⁹

e. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan mustahik zakat adalah seperti yang Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat (amilin), para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berutang, untuk

¹⁹*Ibid.*

jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S At-Taubah: 60)²⁰

Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa mustahik zakat itu ada 8 *asnaf* (bagian). Yaitu sebagai berikut:

1. Fakir Miskin

Fakir miskin adalah mustahik yang mempunyai dua ciri:

- a. Kelemahan dalam bidang fisik
- b. Kelemahan dalam bidang harta benda, penyerahan bisa disampaikan langsung kepada fakir miskin atau melalui badan pengelola, sedangkan sistem pendayagunaannya bisa bersifat konsumtif bisa produktif .

2. Amil

Amil adalah orang yang menyibukkan dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat Islam untuk mengumpulkan dana zakat, besarnya dana zakat yang

²⁰*Ibid.*, Hal. 197

dipakai disesuaikan dengan berat ringannya kerja mereka.

3. Mualaf

Mualaf pada umumnya dipahami dengan orang lain yang baru masuk Islam, namun dilihat dari sejarahnya, pada masa awal masuk Islam mualaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu kafir, yang diharapkan dapat masuk Islam dan yang dikhawatirkan menyakiti umat Islam.

4. Riqab

Dilihat dari makna harfiah, dan demikianlah kitab-kitab fikih mengartikannya, *riqab* artinya adalah budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak ada. Akan tetapi jika menengok pada maknanya yang lebih dalam lagi, arti *riqab* secara luas jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tersekaploitasi oleh manusia lain baik secara personal ataupun structural.

5. Gharim

Pemahaman terhadap *gharim* dalam sebagian besar literatur tafsir atau fikih dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya.

6. Fii Sabilillah

Fii sabilillah pada awal Islam dipahami dengan jihad *fii sabilillah*, namun dalam perkembangannya *sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemashlahatan pada umat.

7. Ibnu Sabil

Para *foqoha'* selama ini mengartikan *ibnu sabil* (anak jalanan) dengan “musafir yang kehabisan bekal”. Menurut Masdar F. Masudi dana zakat untuk sektor *ibnu sabil* dapat dialokasikan bukan hanya untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal melainkan juga untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan lingkungan atau bencana alam.²¹

²¹Amiruddin Inoed, dkk *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), Hal. 13-14.

2. Infak

a. Definisi Infak

Infak berasal dari bahasa Arab, namun telah dibakukan dalam bahasa Indonesia dan berarti; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan..²²

Pengertian infak menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.

Secara terminologi, pengertian infak memiliki beberapa batasan, sebagai berikut : Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.²³

Infaq merupakan sumbangan yang diberikan seorang pemimpin karena rekomendasi eksternal, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Infaq ada yang wajib ada yang sunnah.

²²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), Hal. 149

²³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal. 199

Infaq yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar. Infaq yang sunnah di antaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan lainnya.²⁴

b. Dasar Hukum Infak

Baik infak maupun sedekah adalah perbuatan yang mulia yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa dilaksanakan oleh hamba Allah. Infak mencakup harta zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib di antaranya zakat, kafarat, dan nazar. Sedangkan, infak sunnah, diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan infak kemanusiaan.²⁵

c. Orang yang berhak Menerima Infak

Terdapat tiga golongan yang diwajibkan untuk mengeluarkan infak, yaitu:

- 1) Mereka yang sedang di dalam kesempitan juga diwajibkan untuk mengeluarkan infak, bagi golongan ini berlaku minimal 10% dari penghasilannya.

²⁴Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Hal.153.

²⁵Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih, sehat dan Benar*, (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), Hal. 33

- 2) Mereka yang di dalam keadaan mampu atau di dalam kelapangan diwajibkan untuk mengeluarkan infak, berlaku minimal 20% sampai 35% dari penghasilannya.
- 3) Mereka yang berlebih, terkena infak di atas 50% sampai dengan 100%.²⁶

3. Shadaqah

a. Pengertian Shadaqah

Shadaqah secara bahasa berasal dari kata *shadaqa*, *yashduqu*, *shadaqatan* yang berarti membenaran. Secara istilah adalah mengeluarkan harta di jalan allah sebagai membenaran terhadap ajaran-ajaran allah.²⁷

Shadaqah akan menambah harta seseorang karena berkah, terhindar dari kerugian, digantikan dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat.²⁸

Shadaqah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Setiap bershadaqah dikeluarkan dengan perasaan

²⁶Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih, sehat dan Benar*, (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), Hal. 33

²⁷*Ibid*

²⁸Adnan Ath-Tharsyah, *Anda dan Harta*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), Hal.

ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk dipuji atau memberi malu penerima Shadaqah itu. Shadaqah yang diberikan dengan motivasi atau niat untuk dipuji dan atau memberi malu penerimanya. Tidak akan memperoleh pahala dari Allah swt sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 262-263.²⁹

Shadaqah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah swt dan pahala semata. Berdasarkan pengertian tersebut, infaq termasuk dalam kategori Shadaqah.³⁰

Beberapa hal yang dapat membatalkan Shadaqah yaitu *al-man* (mengungkit-ungkit), *al-adzaa* (menyakiti) melakukan Shadaqah, namun dengan Shadaqah ia menyakiti orang yang menerimanya, dan *ria* (memperlihatkan) memamerkan kepada orang lain bahwa ia ber Shadaqah.³¹

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa shadaqah memiliki cakupan objek yang lebih umum dan lebih

²⁹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), Hal. 32.

³⁰Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 121.

³¹*Ibid*

luas dibandingkan dengan objek infaq, bahkan zakat yang hanya terbatas pada harta benda-kekayaan, khususnya uang. Sedangkan shadaqah disamping meliputi harta termasuk uang, juga bisa meliputi hal-hal yang bersifat nonharta, misanya tutur kata yang baik, senyuman yang tulus, dan yang lainnya bisa digolongkan ke dalam shadaqah

b. Jenis-jenis Shadaqah

Shadaqah sendiri memiliki pengertian yang luas, di mana terbagi menjadi 2 (dua) yang bersifat materil dan fisik (*tangible*) serta yang bersifat non fisik (*intangibile*).³² Shadaqah tangible terbagi menjadi *fardhul* wajib dan sunnah:

1) *Fardhu a'in*/wajib, terdiri dari:

a) *Fardhu ain*/diri adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkann atas diri atau jiwa) dan zakat maal (zakat yang berlaku atas harta manusia).

b) *Fardhu kifayah* ialah infak.

2) *Sunnah* adalah shadaqah yang intangible:

a) Tasbih, tasmid, tahlil dan takbir.

³²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), Hal.04

- b) Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan, dan lain-lain.
- c) Menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan.
- d) Menyuruh kepada kebaikan atau kebijakan (berbuat makruf)
- e) Menahan diri dari kejahatan atau merusak.

c. Orang yang Berhak Menerima Shadaqah

Diantara orang-orang yang berhak menerima shadaqah adalah:

- 1) Orang-orang yang sholeh atau orang-orang yang ahli dalam kebaikan
- 2) Orang yang paling dekat.
- 3) Orang yang sangat membutuhkan.
- 4) Orang kaya, keturunan Bani Hasyim, orang kafir, dan orang fasik. Orang kaya dibolehkan menerima sedekah walaupun dari keluarganya, begitu pula keturunan Bani Hasyim. Hanya saja mereka tidak boleh menerima zakat.
- 5) shadaqah kepada jenazah.

Dibolehkan memberikan Shadaqah kepada jenazah, seperti memberikan pahala Shadaqah pemberian makan,

minumam, dan pakaian. Juga diperbolehkan memberikan Shadaqah dengan doa menurut ijma' ulama.³³

B. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sadaqah

1. Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shadaqah oleh Lembaga di Indonesia

Kata manajemen (management) berasal dari bahasa Perancis kuno. *Ménagement* yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam Elias' *Modern Dictionary English Arabic* kata management sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasa* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. *Tadbir* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *dabbara-yudabbira-tadbiiran* yang berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.³⁴

Pengelolaan Dana Zakat Dalam pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dikatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dari pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan zakat adalah satu rangkaian kegiatan

³³Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 254.

³⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), Hal.147

pengumpulan dana zakat dari *muzakki* sampai pendistribusian zakat dan pendayagunaannya untuk para *mustahik* sesuai dengan syari‘at Islam. Pengelolaan zakat yang tampak dimasyarakat, lebih sering bersifat *charity*. Solah-olah dengan cara ini kewajiban untuk membantu kaum *dhuafa*’ sudah selesai. Dengan memberi sembako, bagi sebagian klan sudah merasa lepas tanggung jawab sosialnya.³⁵

Pengelolaan Dana Zakat adalah apabila seseorang yang bezakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para *mustahiq* dengan syarat kriteria *mustahiq* sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah:60 akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat Lembaga Amil Zakat yang amanah bertanggung jawab dan terpercaya, ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu.

Kapankah kita meniatkan zakat harta kita, apakah pada saat kita memisahkan harta untuk zakat, atau pada saat memberikannya kepada *mustahiq*. Para ulama’ berbeda pendapat dimana ada pula yang mengharuskan kedua-duanya. Yusuf al-Qardhawi mengutip beberapa pendapat para ulama’ sebagai berikut:

³⁵BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat, *Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006), Hal. 87.

1. Ulama' madzhab Hanafi berpendapat bahwa niat dilakukan bersamaan dengan dikeluarkannya zakat kepada *fakir miskin* atau penguasa karena penguasa tersebut merupakan wakil dari *fakir miskin* tersebut.

2. Madzhab Maliki berpendapat bahwa niat wajib pada waktu memisahkan harta zakat atau di waktu menyerahkannya kepada *mustahiq*, cukuplah salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berniat di waktu memisahkan dan tidak pula di waktumenyerahkan, akan tetapi sesudahnya atau sebelumnya, maka niat itu tidak memenuhi syarat.

3. Madzhab Syafi'I terdapat dua pendapat dalam memperbolehkan mendahulukan niat sebelum membagikan zakat.

4. Menurut Madzhab Hambali, sebagaimana terdapat dalam *al-mughni* bahwa diperbolehkan mendahulukan niat sebelum memberikan dengan tenggang waktu yang tidak lama, seperti halnya ibadah-ibadah yang lain.

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103, firman-Nya Terjemahnya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)*

*ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS. Al-Taubah: 103).*³⁶

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat tercapainya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.³⁷

Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah telah membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, yang disebut BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai daerah. Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat, maka pada tahun 1999

³⁶Kementerian Agama, Al-Qur'an dan....., Hal. 203

³⁷*Ibid*

pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam konteks ke Indonesiaan khitabayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili oleh BAZ.³⁸

Pada saat itulah, peraturan tentang zakat disusun. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat presentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Peraturan ini muncul karena pada saat itu pengumpulan zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gaji resmi, akan tetapi mereka memperoleh bayaran dari dana pengelolaan zakat.

2. Program- program Pemberdayaan Melalui Distribusi Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah
 - a. Organisasi Lembaga Zakat

Organisasi atau lembaga Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh

³⁸Yusuf Al-Qardhawi Membangun Ekonomi Kerakyatan. Hal. 110

pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

1) Pengertian LAZ

LAZ adalah lembaga pengelola Zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama.

Untuk memperlancar pengumpulan Zakat, dapat dibentuk unit-unit pengumpul Zakat oleh LAZ, sehingga mempermudah masyarakat dalam menyalurkan Zakatnya.

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

2) Pengertian BAZ

Pengertian BAZ terdapat dijelaskan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan keputusan agama. Unsur Pemerintah dalam kepengurusan BAZ adalah Departemen Agama dan Pemerintah Desa.³⁹

BAZ dibentuk pemerintah dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. BAZ pada awalnya disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah). Pengertian BAZIS ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun

³⁹ *Ibid*

1991/47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah. Dalam Pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwa BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan Zakat, infaq dan sedekah secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian BAZ dan LAZ memiliki tugas dan fungsi yang samayaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta Zakat dari muzakki.⁴⁰

C. Sistem Pelaksanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah)

1. Pelaksanaan Pendayagunaan ZIS

Pengumpulan zakat yang terdapat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat (BAZ) dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Badan

⁴⁰Muhammad Hasan,(*Manajemen Zakat*), Yogyakarta: Iedea Press, , 2011, Hal.41-46.

Amil Zakat dapat menerima zakat harta selain zakat, seperti infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Hal yang menggembirakan sekarang ini adalah adanya kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta.

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat, infaq, dan sedekah, bahwa dana zakat tersebut belum secara optimal terealisasikan dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin, kalau kita perhatikan dari sekian banyak instansi pemerintah dan perusahaan di Indonesia, baru beberapa instansi pemerintah dan perusahaan yang mempunyai unit pengumpul zakat (UPZ) yang telah dikelola dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah mereka hadapi saat awal-awal berdirinya juga mengalami berbagai macam konflik dalam rangka untuk memungut zakat di kalangan pegawai maupun masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kiat-kiat atau strategi tertentu untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin. Adapun tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki

maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat (BAZ) dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, propinsi dan daerah.

- b. Pembukaan kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka counter atau loket tempat pembayaran zakat atau secretariat lembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang refresentatif, seperti layaknya loket lembaga keuangan professional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan tempat penyimpanan uang atau brangkas sebagai tempat pengamanan uang sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenagatenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan
- c. Pembukaan rekening di bank. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing- masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzakki pengiriman zakatnya.⁴¹

⁴¹Departemen Agama, *UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Hal33-34

Disamping itu, untuk menumbuhkan kesadaran berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat dilakukan berbagai cara, diantaranya adalah;

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan sedekah, baik dari epistemologis, terminology maupun kedudukannya dalam ajaran islam.
- b. Manfaat serta hajat dari zakat, infaq dan sedekah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat.

Karenanya untuk menumbuhkan kesadaran zakat di kalangan masyarakat, selain penting mengetahui tentang ketentuan fiqih mengenai wajibnya zakat, juga penting untuk memahami masalah zakat dalam kaitannya dengan faktor ajaran-ajaran Islam lainnya, seperti etika dan akidah

2. Pelaksanaan Pendistribusian ZIS

Adapun dalam hal penyaluran atau pendistribusian zakat, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahiq.
- b. Aspek pengumpulan dan penyaluran zakat.
- c. Aspek monitoring
- d. Aspek pembinaan.
- e. Aspek pelaporan dan pertanggung jawaban

Mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menurut pedoman pelaksanaan zakat ditentukan sebagai berikut:

- a) Bernilai edukatif, produktif, dan ekonomis agar para penerima zakat pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi, bahkan diharapkan sebagai orang yang membayar zakat
- b) Untuk fakir miskin, muallaf dan ibnu sabil pembagiannya dititik beratkan pada pribadinya, bukan pada lembaga hukum yang mengurusnya. Kebijakan ini dilakukan agar unsur pendidikan yang dikandung dalam pembagian zakat itu lebih kentara dan terasa.
- c) Bagi kelompok amil, gharim, dan sabilillah pembagiannya dititik beratkan kepada badan hukumnya atau kepada lembaga yang mengurus atau melakukan aktifitas keislaman.
- d) Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan zakat yang belum dibagi atau diserahkan kepada mustahiq, hendaknya dimanfaatkan untuk pembangunan dengan jalan menyimpannya di Bank berupa giro atau deposito atas nama badan amil zakat yang bersangkutan.

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan pengelola zakat lebih menitikberatkan pada efek

pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Misalkan pengguliran program santunan pendidikan. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana, akan tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memendirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan. Bukan membiarkannya dalam kemiskinan hingga terbiasa dan bangga serta menjadi komoditi. Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahan. Manfaat yang didapatkan ketika selektif dalam member adalah terhindarnya duplikasi atau penumpukan bantuan kepada mustahiq yang sama. Disamping itu, kesalahan dalam penyaluran bantuan relatif kecil karena adanya perancangan dan control yang ketat. Pengatahuan tentang golongan-golongan masyarakat yang berhak menerima zakat menjadi acuan, di samping bukti-bukti administrative dan pembuktian aktif berupa investigasi.

Dapat dilihat bahwa manajemen ini dapat menyelamatkan potensi dana zakat yang ada di masyarakat. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi social sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana

zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah social yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi konvensional dan produktif kreatif.

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional maksudnya adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin yang biasa diberikan oleh amil pada saat idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi persoalan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, seperti mukena dan sejadah, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak sayur pedagang sayur, dan sebagainya

c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai

modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Dengan kata lain, bahwa hendaklah pola penyaluran zakat diarahkan untuk memapukan dan memberdayakan anggota masyarakat yang lemah ekonominya dalam bentuk pemberian modal yang sifatnya bergulir. Apalagi dalam krisis ekonomi sekarang ini, banyak masyarakat yang tidak memiliki lapangan kerja akibat phk, menganggur, dan lain sebagainya. Mereka inilah yang perlu dibantu agar dapat berusaha di sektor usaha kecil.

3. Pendayagunaan ZIS

Ada dua fungsi zakat yaitu pertama untuk membersihkan harta benda dan jiwa (manusia). Seseorang yang telah mengeluarkan hartanya kepada yang berhak menerima, berarti selain menjalankan ibadah yang disyariatkan Allah Swt, ia telah mensucikan harta dan jiwanya. Kedua zakat berfungsi sebagai dana social yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah social yang selalu ada dalam kehidupan suatu masyarakat dalam rangka meningkatkan hakekahidup segolongan masyarakat, agar tidak terjadi kepincangan-kepincangan sosial.

Penekanan fungsi zakat yang kedua ini adalah segi pemanfaatan oleh muztahiq atau pengelola (amil).⁴²Yang menjadi masalah selanjutnya adalah bagaimana menjadikan zakat agar berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep social. Inilah arti dari pendayagunaan zakat, sebagaimana dalam uraian berikut :

Dalam Undang- undang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, disebutkan mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengmpulan zakat, yaitu :

a. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk muztahiq dilakukan berdasarkan persyaratan berikut :

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran muztahiq delapan asnaf yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnusabil.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- 3) Mendahulukan muztahiq dalam wilayahnya masing-masing

b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

⁴² Syukri Ghozali, Amidhan, Ibrahim, dkk. *Pedoman Zakat 9 Seri*. (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Wakaf,1984/1985).Hal 319

- 1) Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana pada point di atas (a) sudah terpenuhi dan ternyata masih ada kelebihan.
- 2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- 3) Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan

Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mengadakan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan⁴³

Hasil terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah proses evaluasi pelaksanaan program dan laporan secara transparan kepada publik. Inilah partisipasi masyarakat dalam menilai kelayakan program, profesionalisme dan komitmen suatu lembaga dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Ketika suatu program dinilai tepat

⁴³ KMA RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28-29

sasaran, maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan semakin besar. Di sini diperlukan kelengkapan berupa data-data mustahiq, dokumentasi kegiatan, dan tanggapan masyarakat yang merasa terbantu oleh pengguliran program. Inilah umpan bagi kedemarwaan yang lebih besar.

Untuk lebih memberdayakan ekonomi ummat, selain zakat diberikan secara individual bagi mereka yang memiliki jiwa enterpreneur, akan lebih efektif lagi bila mereka dikoordinir menjadi satu bentuk yang terkoordinir pasarnya, misalnya zakat untuk membeli mesin jahit dan akan lebih mantap lagi dan berkesinambungan bila ada pengusaha yang menampung hasil jahitannya dan memasarkannya. Dan yang lebih bermanfaat lagi bila dana zakat dipakai sebagai modal untuk membentuk atau mendirikan usaha yang menampung para fukara dan miskin sebagai karyawannya, sehingga mereka memperoleh sumber pendapatan yang tetap sebagai karyawan.⁴⁴

⁴⁴Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar:Alauddin University Press:2011).
h. 131

D. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Program Pendidikan

1. Pengertian Biaya Pendidikan

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Biaya adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka proses manajemen. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif.⁴⁵

Biaya pendidikan akan ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan yang meliputi pengadaan sarana prasarana, dan biaya satuan.³⁴ Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak

⁴⁵*Ibid*

ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Tanpa biaya, proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal.⁴⁶

Keuangan pendidikan pada dasarnya menitik beratkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Keuangan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam keuangan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang yang harus dibelanjakan.

Manajemen keuangan pendidikan menuntut lembaga melakukan suatu usaha pengelolaan sumber keuangan, pemanfaatan keuangan, mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan dengan baik.

Jadi, manajemen keuangan pendidikan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan uang untuk membiayai aktivitas atau kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

2. Fungsi Manajemen Keuangan Pendidikan

Fungsi manajemen keuangan dalam pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan

⁴⁶ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri)*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011) Hal208

penyelenggaraan urusan pendidikan. Pengelolaan biaya pendidikan memiliki tiga tahap penting, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan mencakup pengaturan secara koordinatif terhadap sumber-sumber daya manusia dan materil untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menimbulkan pengaruh negatif. Implementasi merupakan tindakan lanjutan dari rencana yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan evaluasi merupakan tahap penentuan apakah sasaran seperti dalam rencana telah tercapai. Ketiga tahap tersebut jika diterapkan dalam manajemen keuangan menjadi tahap perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan dan evaluasi keuangan.⁴⁷

1) Tahap Perencanaan (Planning) Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁸

2) Tahap Penggerakan (Actuating)

Penggerakan (Actuating) adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Actuating adalah upaya untuk menggerakkan

⁴⁷ Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, Hal. 9.

⁴⁸ *Ibid*

atau mengarahkan tenaga kerja (man power) serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama.⁴⁹

3) Tahap Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana.⁵⁰

Dalam hal kaitannya biaya pendidikan khusus untuk peserta didik telah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V tentang Peserta Didik, Pasal 12 (1) c dan d dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- 1) Mendapat beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- 2) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dari situ dapat dipahami bahwa bantuan biaya pendidikan adalah berupa beasiswa pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang

⁴⁹Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul...*, Hal 118-119

⁵⁰Didin Kurniadin dan Imam Machali, *Manajemen Pendidikan ...*, Hal. 131

berprestasi yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Dana beasiswa tersebut dapat berasal dari pihak intern (dari dalam sekolah atau pemerintah) itu sendiri maupun pihak ekstern (masyarakat atau lembaga atau pengusaha) dalam rangka membantu meningkatkan akses pendidikan.